



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

6. Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
7. Sekretaris Daerah adalah pimpinan Sekretariat Daerah.
8. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
9. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD.
10. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
11. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah.
 - b. asisten pemerintahan, terdiri atas :
 1. bagian pemerintahan desa, terdiri atas :
 - a) sub bagian tata pemerintahan desa;
 - b) sub bagian bina aparatur pemerintahan desa; dan
 - c) sub bagian kekayaan dan pendapatan desa.

2. bagian pemerintahan, terdiri atas :
 - a) sub bagian tata pemerintahan;
 - b) sub bagian kerjasama dan otonomi daerah; dan
 - c) sub bagian bina wilayah.
 3. bagian organisasi, terdiri atas :
 - a) sub bagian kelembagaan dan akuntabilitas kinerja;
 - b) sub bagian analisis formasi jabatan; dan
 - c) sub bagian ketatalaksanaan dan pelayanan publik.
 4. bagian hukum, terdiri atas :
 - a) sub bagian kajian dan evaluasi produk hukum daerah;
 - b) sub bagian perundang-undangan; dan
 - c) sub bagian bantuan hukum, informasi dan dokumentasi.
 - c. asisten perekonomian dan pembangunan, terdiri atas:
 1. bagian pengadaan barang / jasa, terdiri atas :
 - a) sub bagian layanan pengadaan;
 - b) sub bagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; dan
 - c) sub bagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.
 2. bagian ekonomi dan pembangunan, terdiri atas :
 - a) sub bagian ekonomi;
 - b) sub bagian pembangunan; dan
 - c) sub bagian evaluasi dan pelaporan;
 3. bagian kesejahteraan rakyat, terdiri atas:
 - a) sub bagian kesejahteraan sosial;
 - b) sub bagian pengembangan kemasyarakatan; dan
 - c) sub bagian keagamaan.
 - d. asisten administrasi, terdiri atas:
 1. bagian tata usaha pimpinan, terdiri atas :
 - a) sub bagian keprotokolan;
 - b) sub bagian tata usaha Bupati; dan
 - c) sub bagian tata usaha Wakil Bupati.
 2. bagian umum, terdiri atas :
 - a) sub bagian administrasi dan kepegawaian;
 - b) sub bagian rumah tangga; dan
 - c) sub bagian perlengkapan dan aset.
 3. bagian keuangan, terdiri atas:
 - a) sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - b) sub bagian keuangan.
 - e. Staf Ahli Bupati; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 4

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 5

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Staf Ahli

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 6

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 7

Staf Ahli Bupati, terdiri atas:

- a. Staf ahli bupati bidang pemerintahan dan hukum;
- b. Staf ahli bupati bidang perekonomian dan pembangunan; dan
- c. Staf ahli bupati bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 8

Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

Bagian Ketiga
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 9

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas :
 - a. Sekretaris DPRD.
 - b. bagian umum, terdiri atas:
 1. sub bagian tata usaha dan kepegawaian;
 2. sub bagian rumah tangga; dan
 3. sub bagian perlengkapan dan aset.
 - c. bagian perencanaan dan keuangan, terdiri atas :
 1. sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
 2. sub bagian keuangan.
 - d. bagian persidangan dan hubungan masyarakat, terdiri atas:
 1. sub bagian risalah;
 2. sub bagian persidangan; dan
 3. sub bagian hubungan masyarakat dan keprotokolan.
 - e. bagian fasilitasi legislasi dan dokumentasi hukum, terdiri atas :
 1. sub bagian fasilitasi legislasi; dan
 2. sub bagian analisa, pengembangan dan dokumentasi hukum.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas

Pasal 11

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan;
- b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
- c. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 12

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Keempat

Inspektorat Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 13

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. sekretariat, terdiri atas :
 - 1. sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - 2. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - 3. sub bagian keuangan;
 - c. Inspektur Pembantu I membawahkan :
 - 1. Jabatan Fungsional Pengawas; dan
 - 2. Jabatan Fungsional Auditor.
 - d. Inspektur Pembantu II membawahkan:
 - 1. Jabatan Fungsional Pengawas; dan
 - 2. Jabatan Fungsional Auditor.
 - e. Inspektur Pembantu III membawahkan:
 - 1. Jabatan Fungsional Pengawas; dan
 - 2. Jabatan Fungsional Auditor.

- f. Inspektur Pembantu IV membawahkan:
 - 1. Jabatan Fungsional Pengawas; dan
 - 2. Jabatan Fungsional Auditor.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 15

Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 16

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 17

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas :

- a. Kepala;
 - b. sekretariat, terdiri atas:
 - 1. sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - 2. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - 3. sub bagian keuangan.
 - c. bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, terdiri atas :
 - 1. seksi pendidikan anak usia dini;
 - 2. seksi kursus dan kelembagaan; dan
 - 3. seksi pendidikan masyarakat dan kesetaraan.
 - d. bidang sekolah dasar, terdiri atas :
 - 1. seksi kurikulum dan kelembagaan sekolah dasar;
 - 2. seksi kesiswaan sekolah dasar; dan
 - 3. seksi sarana prasarana sekolah dasar.
 - e. bidang sekolah menengah pertama, terdiri atas :
 - 1. seksi kurikulum dan kelembagaan sekolah menengah pertama;
 - 2. seksi kesiswaan sekolah menengah pertama; dan
 - 3. seksi sarana prasarana sekolah menengah pertama.
 - f. bidang guru dan tenaga kependidikan, terdiri atas :
 - 1. seksi pembinaan guru dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
 - 2. seksi pembinaan guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama; dan
 - 3. seksi pembinaan guru dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
 - g. bidang kebudayaan, terdiri atas :
 - 1. seksi sejarah dan cagar budaya;
 - 2. seksi bina budaya; dan
 - 3. seksi bina seni.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 19

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 20

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan pendidikan dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 21

- (1) Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. sekretariat, terdiri atas :
 1. sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 2. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 3. sub bagian keuangan.
 - c. bidang kesehatan masyarakat, terdiri atas:
 1. seksi kesehatan keluarga dan gizi;
 2. seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat; dan
 3. seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
 - d. bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, terdiri atas:
 1. seksi surveilans dan imunisasi;
 2. seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan
 3. seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.
 - e. bidang pelayanan kesehatan, terdiri atas:
 1. seksi pelayanan kesehatan primer;
 2. seksi pelayanan kesehatan rujukan; dan
 3. seksi mutu pelayanan kesehatan.
 - f. bidang sumber daya kesehatan, terdiri atas:
 1. seksi kefarmasian dan alat kesehatan;
 2. seksi jaminan dan pembiayaan kesehatan; dan
 3. seksi sumber daya manusia kesehatan.
 - g. bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, terdiri atas:
 1. seksi bina advokasi, kie, penggerakan dan pengolahan data;

2. seksi bina jaminan pelayanan keluarga berencana dan hak - hak reproduksi; dan
 3. seksi bina pembangunan keluarga dan pembinaan institusi masyarakat.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 23

Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 24

Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang kesehatan, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang kesehatan, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 25

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman, terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. sekretariat, terdiri atas:
 1. sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 2. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 3. sub bagian keuangan.
 - c. bidang jalan dan jembatan, terdiri atas:
 1. seksi perencanaan teknik jalan dan jembatan;
 2. seksi jalan; dan
 3. seksi jembatan.
 - d. bidang sumber daya air, terdiri atas:
 1. seksi perencanaan teknik sumber daya air
 2. seksi pengelolaan dan pengembangan sumber daya air; dan
 3. seksi irigasi.
 - e. bidang bangunan, terdiri atas:
 1. seksi perencanaan teknik bangunan gedung;
 2. seksi bangunan gedung; dan
 3. seksi pengawasan dan pengendalian bangunan gedung.
 - f. bidang penataan ruang dan pertanahan, terdiri atas:
 1. seksi perencanaan tata ruang;
 2. seksi pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan tata ruang; dan
 3. seksi pertanahan.
 - g. bidang perumahan, terdiri atas:
 1. seksi perencanaan teknik dan pengendalian perumahan;
 2. seksi penyediaan perumahan; dan
 3. seksi prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan.
 - h. bidang kawasan permukiman, terdiri atas:
 1. seksi perencanaan teknik kawasan permukiman, air minum dan penyehatan lingkungan;
 2. seksi pengembangan kawasan permukiman; dan
 3. seksi air minum dan penyehatan lingkungan.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - j. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 27

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, tata ruang, perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 28

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum, tata ruang, bidang perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, tata ruang, bidang perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, tata ruang, bidang perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pekerjaan umum, tata ruang, bidang perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 29

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. sekretariat, terdiri atas:
 1. sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 2. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 3. sub bagian keuangan.

- c. bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, terdiri atas:
 - 1. seksi ketertiban umum dan kerjasama; dan
 - 2. seksi operasi dan pengendalian.
 - d. bidang penegakan peraturan daerah, terdiri atas:
 - 1. seksi penyelidikan dan penyidikan; dan
 - 2. seksi pembinaan, pengawasan dan pengaduan.
 - e. bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat, terdiri atas:
 - 1. seksi pengembangan kapasitas personil dan pembinaan masyarakat; dan
 - 2. seksi perlindungan masyarakat.
 - f. bidang kebakaran dan penyelamatan, terdiri atas:
 - 1. seksi pencegahan dan penyuluhan kebakaran; dan
 - 2. seksi pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pargraf 3

Tugas

Pasal 31

Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mempunyai tugas terdiri atas :

- a. menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat; dan
- d. pencegahan, pengendalian, dan pemadaman kebakaran.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 32

Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran di Daerah;
- c. pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, perlindungan masyarakat dan kebakaran;
- g. pelaksanaan administrasi dinas bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan kebakaran, perlindungan masyarakat dan kebakaran; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 33

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. sekretariat, terdiri atas:
 1. sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 2. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 3. sub bagian keuangan.
 - c. bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin, terdiri atas:
 1. seksi perlindungan sosial korban bencana;
 2. seksi penanganan fakir miskin dan jaminan sosial; dan
 3. seksi pengolahan data penyandang masalah kesejahteraan sosial.
 - d. bidang rehabilitasi sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial, terdiri atas:
 1. seksi rehabilitasi anak, lanjut usia dan disabilitas;
 2. seksi rehabilitasi tuna sosial, korban perdagangan orang dan korban penyalahgunaan narkotik, psikotropika dan zat aditif; dan
 3. seksi pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial.
 - e. bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat desa, terdiri atas:

1. seksi bina pemberdayaan ekonomi masyarakat
 2. seksi bina pemberdayaan lembaga masyarakat desa; dan
 3. seksi bina potensi desa.
- f. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terdiri atas:
1. seksi kelembagaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
 2. seksi pemberdayaan perempuan; dan
 3. seksi perlindungan anak.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 35

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 37

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 38

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. sekretariat, terdiri atas:
 1. sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 2. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 3. sub bagian keuangan.
 - c. bidang perindustrian, terdiri atas:
 1. seksi industri makanan dan minuman;
 2. seksi industri kerajinan dan aneka; dan
 3. seksi industri tekstil, produk tekstil, kimia dan farmasi.
 - d. bidang perdagangan, terdiri atas:
 1. seksi perdagangan dalam negeri;
 2. seksi perdagangan luar negeri dan promosi; dan
 3. seksi bina usaha dan sarana perdagangan.
 - e. bidang pasar dan informasi harga, terdiri atas:
 1. seksi pembinaan, penataan dan pengelolaan retribusi pasar; dan
 2. seksi sarana dan prasarana pasar.
 - f. bidang metrologi legal, terdiri atas:
 1. seksi pelayanan metrologi legal; dan
 2. seksi pengawasan metrologi legal.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas
Pasal 39

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 40

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian dan bidang perdagangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 41

- (1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. sekretariat, terdiri atas :
 1. sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan
 2. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 3. sub bagian keuangan.
 - c. bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif, terdiri atas :
 1. seksi pengembangan daya tarik wisata;
 2. seksi pengembangan usaha pariwisata; dan
 3. seksi ekonomi kreatif.
 - d. bidang pemasaran pariwisata, terdiri atas :
 1. seksi promosi;
 2. seksi pengembangan dan analisa pasar; dan
 3. seksi kerjasama dan kemitraan.
 - e. bidang kepemudaan, terdiri atas :
 1. seksi pemberdayaan kelembagaan pemuda; dan
 2. seksi kepeloporan, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda.

- f. bidang olahraga, terdiri atas :
 - 1. seksi pemberdayaan olahraga; dan
 - 2. seksi pengembangan organisasi, kejuaraan dan sarana prasarana olahraga.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 43

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 44

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Belas

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 45

- (1) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 46

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. sekretariat, terdiri atas:
 1. sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 2. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 3. sub bagian keuangan;
 - c. bidang tanaman pangan, terdiri atas:
 1. seksi produksi padi;
 2. seksi produksi palawija; dan
 3. seksi pasca panen dan pemasaran hasil tanaman pangan.
 - d. bidang perkebunan dan hortikultura, terdiri atas:
 1. seksi produksi perkebunan;
 2. seksi produksi hortikultura; dan
 3. seksi pasca panen dan pemasaran hasil perkebunan dan hortikultura.
 - e. bidang peternakan dan kesehatan hewan, terdiri atas:
 1. seksi perbibitan dan produksi peternakan;
 2. seksi pakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan
 3. seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
 - f. bidang penyuluhan dan sarana prasarana pertanian, terdiri atas:
 1. seksi penyuluhan;
 2. seksi pengelolaan lahan dan air; dan
 3. seksi alat mesin dan sarana produksi.
 - g. bidang ketahanan pangan, terdiri atas:
 1. seksi ketersediaan dan kerawanan pangan;
 2. seksi distribusi dan akses pangan; dan
 3. seksi konsumsi dan keamanan pangan.
 - h. bidang perikanan, terdiri atas:
 1. seksi perikanan budidaya;
 2. seksi perikanan tangkap; dan
 3. seksi usaha dan perlindungan sumber daya perikanan.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - j. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas
Pasal 47

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, bidang kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 48

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pertanian, bidang pangan, bidang kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pertanian, bidang pangan, bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian, bidang pangan, bidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pertanian, bidang pangan, bidang kelautan dan perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Belas

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 49

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. sekretariat, terdiri atas:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
 - c. bidang koperasi, terdiri atas:
 1. seksi kelembagaan dan data koperasi;
 2. seksi pembinaan dan pengembangan koperasi; dan
 3. seksi pengawasan koperasi.
 - d. bidang usaha mikro, kecil dan menengah, terdiri atas:
 1. seksi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dan pusat layanan usaha terpadu;

2. seksi fasilitasi perizinan dan data usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 3. seksi fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah.
 - e. bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, terdiri atas:
 1. seksi peningkatan produktivitas dan penempatan kerja;
 2. seksi hubungan industrial; dan
 3. seksi transmigrasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 51

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 52

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Belas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 53

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. sekretariat, terdiri atas :
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
 - c. bidang pelayanan pendaftaran penduduk, terdiri atas :
 1. seksi identitas penduduk; dan
 2. seksi pindah datang dan pendataan penduduk.
 - d. bidang pelayanan pencatatan sipil, terdiri atas :
 1. seksi kelahiran dan kematian; dan
 2. seksi perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan.
 - e. bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, terdiri atas :
 1. seksi pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
 2. seksi kerjasama dan inovasi pelayanan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas

Pasal 55

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 56

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Belas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 57

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 58

- (1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. sekretariat, terdiri atas :
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
 - c. bidang penanaman modal dan energi dan sumber daya mineral, terdiri atas :
 1. seksi promosi dan pengembangan;
 2. seksi pengendalian; dan
 3. seksi energi dan sumber daya mineral.
 - d. bidang pelayanan perizinan, terdiri atas :
 1. seksi pendaftaran dan verifikasi; dan
 2. seksi pengolahan dan penerbitan.

- e. bidang pengelolaan data dan pelaporan, terdiri atas :
 - 1. seksi informasi dan data; dan
 - 2. seksi pelaporan dan dokumentasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 59

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang energi sumber daya mineral dan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal, bidang energi sumber daya mineral dan pelayanan terpadu satu pintu ;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal, bidang energi sumber daya mineral dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal, bidang energi sumber daya mineral dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal, bidang energi sumber daya mineral dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Belas

Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 61

- (1) Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 62

- (1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. sekretariat, terdiri atas:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
 - c. bidang penataan dan penataan lingkungan hidup, terdiri atas:
 1. seksi penyalarsan dan evaluasi lingkungan;
 2. seksi pengaduan dan penegakan hukum lingkungan hidup; dan
 3. seksi pengkajian dampak lingkungan.
 - d. bidang pengendalian dan pelestarian lingkungan, terdiri atas:
 1. seksi pengendalian pencemaran lingkungan;
 2. seksi pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan; dan
 3. seksi peningkatan kapasitas dan kemitraan.
 - e. bidang pengurangan dan penanganan sampah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pertamanan dan pemakaman, terdiri atas:
 1. seksi pengurangan dan penanganan sampah;
 2. seksi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun ; dan
 3. seksi pertamanan dan pemakaman.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas
Pasal 63

Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan.

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 64

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pengelolaan persampahan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pengelolaan persampahan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh Belas

Dinas Perhubungan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 65

- (1) Dinas Perhubungan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 66

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. sekretariat, terdiri atas:
 - 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - 2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
 - c. bidang lalu lintas, terdiri atas :
 - 1. seksi manajemen rekayasa lalu lintas; dan
 - 2. seksi pembinaan, pengawasan dan operasi.
 - d. bidang angkutan, terdiri atas :
 - 1. seksi bina usaha angkutan; dan
 - 2. seksi jaringan transportasi.
 - e. bidang sarana dan prasarana, terdiri atas :
 - 1. seksi sarana lalu lintas; dan
 - 2. seksi teknik prasarana angkutan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 67

Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 68

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perhubungan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan Belas

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 69

- (1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 70

- (1) Susunan organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. sekretariat, terdiri atas:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
 - c. bidang kearsipan, terdiri atas :
 1. seksi pembinaan dan pengawasan kearsipan;
 2. seksi pengembangan dan pelayanan kearsipan; dan
 3. seksi pengelolaan arsip.
 - d. bidang perpustakaan, terdiri atas :
 1. seksi pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
 2. seksi pengembangan koleksi dan pengolahan bahan pustaka; dan
 3. seksi layanan dan otomasi perpustakaan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 71

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan Belas

Dinas Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 73

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 74

- (1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. sekretariat, terdiri atas:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
 - c. bidang diseminasi informasi dan statistik, terdiri atas:
 1. seksi pusat layanan informasi dan publikasi;
 2. seksi statistik dan pengelolaan data sektoral; dan
 3. seksi kemitraan media dan dokumentasi;

- d. bidang telematika dan persandian, terdiri atas:
 - 1. seksi infrastruktur telematika;
 - 2. seksi aplikasi dan database; dan
 - 3. seksi persandian dan keamanan informasi.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 75

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 76

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Puluh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 77

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan dalam perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan.

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 78

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. sekretariat, terdiri atas:
 - 1. sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - 2. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - 3. sub bagian keuangan.
 - c. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi:
 - 1. sub bidang perencanaan; dan
 - 2. sub bidang pengendalian dan evaluasi;
 - d. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, terdiri atas:
 - 1. sub bidang pemerintahan; dan
 - 2. sub bidang pembangunan manusia;
 - f. bidang ekonomi dan sumber daya alam, terdiri atas:
 - 1. sub bidang ekonomi; dan
 - 2. sub bidang sumber daya alam;
 - g. bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah, terdiri atas:
 - 1. sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup; dan
 - 2. sub bidang infrastruktur wilayah.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas
Pasal 79

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan serta tugas lain yang diberikan Bupati.

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan Daerah dan penelitian dan pengembangan;

- b. pengkoordinasian dan pengendalian penyusunan perencanaan pembangunan Daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Daerah;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan;
- e. pembinaan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan;
- f. penyelenggaraan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta analisa strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah;
- g. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Puluh Satu

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 81

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan dalam pengelolaan kepegawaian dan pendidikan dan latihan.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 82

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. sekretariat, terdiri atas:
 - 1. sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - 2. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - 3. sub bagian keuangan.
 - c. bidang pengadaan dan informasi kepegawaian, terdiri atas:
 - 1. sub bidang pengadaan; dan
 - 2. sub bidang data dan informasi.
 - d. bidang mutasi dan promosi, terdiri atas:
 - 1. sub bidang mutasi ;
 - 2. sub bidang kepangkatan; dan
 - 3. sub bidang pengembangan karier dan promosi.
 - e. bidang pengembangan sumber daya aparatur, terdiri atas:
 - 1. sub bidang pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan sertifikasi;
 - 2. sub bidang pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional ; dan

- 3. sub bidang pengembangan kompetensi.
 - f. bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan, terdiri atas:
 - 1. sub bidang penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; dan
 - 2. sub bidang disiplin dan penghargaan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 83

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan latihan dan tugas lain yang diberikan Bupati.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan kepegawaian Daerah, pendidikan dan latihan;
- b. pelaksanaan tugas pengelolaan kepegawaian meliputi perencanaan dan pengendalian pegawai, manajemen kinerja pegawai, peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan latihan;
- d. pembinaan teknis bidang kepegawaian;
- e. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Puluh Dua

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 85

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dipimpin oleh kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 86

- (3) Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. sekretariat, terdiri atas:
 1. sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 2. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 3. sub bagian keuangan.
 - c. bidang anggaran, terdiri atas:
 1. sub bidang penyusunan anggaran pendapatan dan pembiayaan;
 2. sub bidang penyusunan anggaran belanja langsung; dan
 3. sub bidang penyusunan anggaran belanja tidak langsung.
 - d. bidang perbendaharaan, terdiri atas:
 1. sub bidang belanja langsung;
 2. sub bidang belanja tidak langsung; dan
 3. sub bidang pengelolaan kas daerah;
 - e. bidang akuntansi dan pelaporan, terdiri atas:
 1. sub bidang penatausahaan dan sistem akuntansi; dan
 2. sub bidang analisis data dan pelaporan.
 - f. bidang aset daerah, terdiri atas:
 1. sub bidang perencanaan dan analisa kebutuhan;
 2. sub bidang pemanfaatan dan pengamanan; dan
 3. sub bidang penatausahaan aset daerah.
 - g. bidang perencanaan dan penetapan pendapatan daerah, terdiri atas:
 1. sub bidang pelayanan pendapatan daerah;
 2. sub bidang perencanaan, data dan informasi; dan
 3. sub bidang penetapan dan pengendalian.
 - h. bidang pembinaan, pengembangan dan penagihan pendapatan daerah, terdiri atas:
 1. sub bidang pembinaan pendapatan daerah;
 2. sub bidang pengembangan pendapatan daerah; dan
 3. sub bidang penagihan.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - j. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 87

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset Daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset Daerah;
- b. pembinaan dan pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset Daerah;
- c. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Puluh Tiga

Kecamatan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 89

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi Kecamatan

Pasal 90

- (1) Susunan organisasi Kecamatan, terdiri atas :
 - a. Camat;
 - b. sekretariat terdiri atas:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
 - c. seksi pemerintahan;
 - d. seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan;
 - e. seksi kesejahteraan sosial;

- f. seksi ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 91

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam wilayah kecamatan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Peraturan Bupati ini, kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
- i. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- j. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah kerjanya;
- k. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan Kecamatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Puluh Empat

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 93

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang kesatuan bangsa dan politik.

- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 94

- (1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. seksi ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
 - d. seksi kewaspadaan daerah;
 - e. seksi politik dalam negeri; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 95

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan Daerah dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Peraturan Bupati ini, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
- f. pelaksanaan administrasi ketatausahaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 97

- (1) Dalam setiap Perangkat Daerah dapat ditempatkan Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian dan / atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Perangkat Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah tenaga fungsional dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Rincian tugas dan fungsi unit kerja pada Perangkat Daerah diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 99

- (1) Pada Dinas dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya;

- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD pada setiap kerja Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 100

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 3 Februari 2019

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 4 Februari 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd

IIN AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 7